

ANALISIS PERBANDINGAN *TREND* EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR SEBELUM DAN SETELAH KRISIS MONETER

Agus Prasetyanto

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UKRIM Yogyakarta

Endang Satyawati

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta

ABSTRACT

The objective of this research was to compare the trends of the efficiency of hotel tax collection in Karanganyar Regency before and after the monetary crisis. This research was also intended to compare the trends of the effectiveness of hotel tax collection in Karanganyar Regency before and after the monetary crisis. Annual hotel tax data in Karanganyar Regency during 1988-1996 were analyzed as trend analysis before the monetary crisis using least square method. While annual hotel tax data in Karanganyar Regency during 1998-2006 were analyzed as trend analysis after the monetary crisis using least square method.

The results show that the efficiency of hotel tax collection in Karanganyar Regency before the monetary crisis tend to increase higher than the efficiency of hotel tax collection in Karanganyar Regency after the monetary crisis. The results also show that the effectiveness of hotel tax collection in Karanganyar Regency before the monetary crisis tend to increase, but the effectiveness of hotel tax collection in Karanganyar Regency after the monetary crisis tend to decline.

Keywords : *hotel tax collection, efficiency of hotel tax collection, effectiveness of hotel tax collection, monetary crisis*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Arah pembangunan daerah adalah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional bukan hanya kewajiban pemerintah saja namun peran serta dan dukungan masyarakat juga sangat menentukan.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pada hakekatnya pemerintah pusat memberikan hak kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah dituntut bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di daerah, baik yang berasal dari potensi alam maupun potensi yang lain agar otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Sumber utama pembiayaan pembangunan daerah diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2003), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hotel. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hotel diperlukan pengendalian oleh pihak yang berkepentingan seperti Dinas Pendapatan Daerah yang berfungsi sebagai koordinator pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berfungsi untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan pajak hotel di lapangan atau agar pemungutannya dapat dilakukan berdasarkan pada potensi yang sebenarnya (potensi riil).

Pemerintah daerah berharap pemungutan pajak hotel tetap berjalan lancar, walaupun krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1997. Krisis ekonomi diperkirakan mempunyai dampak pada tingkat pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan upaya-upaya untuk memungut pajak hotel.

TEORI

Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998, obyek pajak hotel:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti wisma, losmen, dll.
2. Rumah kost dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
3. Pelayanan penunjang antara lain telpon, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
5. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara-acara pertemuan hotel.
6. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapnya (pasal 2 Perda No. 4 Tahun 1998).

Sedangkan, subyek dari pajak hotel adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel termasuk juga pengusaha hotel yang menjadi wajib pajaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak digolongkan atas 2 jenis yaitu :

1. Pajak propinsi yang terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan tanah.
2. Pajak kabupaten / kota yang terdiri dari :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran

- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1998, sasaran pajak hotel adalah setiap jumlah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pembelian makanan, minuman, menginap, penyewaan gedung pertemuan, termasuk tambahan-tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak penginapan tersebut. Dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 10% dari jumlah omzet atau jumlah pembayaran yang dilakukan.

Pemungutan pajak hotel dilakukan oleh kasir rumah penginapan bersama-sama dengan pembayaran pembelian makanan atau atas pelayanan jasa penginapan, oleh sebab itu pajak hotel disebut pajak tidak langsung. Cara pemungutannya adalah bersama dengan pembayaran pembelian makanan / minuman atau pembayaran jasa pelayanan penginapan ditambah 10% (tarif pajak).

Peranan Pengendalian dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel

Menurut Abdul Halim (2002), secara umum pengendalian dapat dikelompokkan menjadi

1. Pengendalian utama
Merupakan pengendalian yang dilaksanakan terhadap perilaku individu yang terkadang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu perlu dilaksanakan pengendalian personal sebagai bentuk pengendalian utama tapi kadang kala hal ini dirasa tidak cukup untuk mengatasi masalah.
2. Pengendalian tambahan, berupa :
 - a. Pengendalian terhadap tindakan tertentu.
 - b. Pengendalian terhadap *output*.
 - c. Penggantian bentuk pengendalian.

Dalam pengendalian terhadap *output*, kepala Dipenda menunjuk seorang petugas untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel, dan dia berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tugas yang diberikan kepadanya. Untuk dapat terlaksananya pemungutan sesuai dengan yang telah ditargetkan kemudian kepala Dipenda melakukan pengendalian-pengendalian, hal ini bertujuan supaya dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Adapun tindakan pengendalian tersebut bisa berupa pengontrolan atau pengawasan terhadap penyetoran maupun terhadap pembukuannya.

Efisiensi Pemungutan Pajak

Efisiensi diartikan sebagai pencapaian *output* maksimal dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi pemungutan pajak merupakan perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah (*input*) dengan realisasi penerimaan pajak daerah (*output*).

Efektifitas Pemungutan Pajak

Efektifitas menjawab pertanyaan apakah kita mencapai apa yang kita rencanakan untuk dilakukan. Efektifitas difokuskan pada perbandingan hasil aktual dengan standar. Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif bila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pengukuran efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi apa yang telah dianggarkan, namun efektifitas hanya melihat apakah

suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi efektifitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan (keluaran) dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah riil (tujuan).

Krisis Moneter

Menurut Hall Hill (2002), krisis ekonomi ditandai dengan adanya pasar finansial internasional yang tidak stabil, pasar kapitalis yang tidak stabil, kebijakan fiskal yang lemah, kebijakan ekonomi makro yang lemah, dan meningkatnya dana-dana yang diinvestasikan di pasar modal. Sedangkan menurut Tulus T. H. Tambunan dalam Biya (2006), krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian berada pada lingkaran yang berputar-putar, yang ditandai dengan adanya kemiskinan yang semakin meningkat, produktivitas negara yang menurun, adanya ketidak stabilan politik.

Menurut Hall Hill (2002), krisis di Indonesia berawal pada tahun 1997, tahun tersebut merupakan tahun perpindahan dari pra krisis ke masa krisis ekonomi. Adapun ciri-ciri pra krisis di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi melemah, keuntungan dan produktivitas tidak merata sehingga kemiskinan meningkat.
2. Ketidakstabilan politik meningkat.
3. Banyaknya aparat pemerintah yang tidak bertanggung jawab dalam keuangan.

Indikator krisis ekonomi, meliputi :

1. Indikator ekonomi
 - a. Ditandai dengan adanya perekonomian yang mengalami inflasi
 - b. Efek-efek sektoral sangat tidak merata
 - c. Penurunan sektor kontruksi dan keuangan cukup menonjol
2. Indikator keuangan
 - a. Kurs mata uang dalam negeri lebih lambat naik dari pada negara tetangga
 - b. Adanya penurunan beberapa pasar saham
 - c. Adanya penurunan nilai mata uang

3. Indikator sosial
 - a. Kemiskinan semakin meningkat
 - b. Tidak meratanya pendapatan
 - c. Aktivitas, produktivitas, penghasilan masyarakat secara umum rendah
 - d. Meningkatnya jumlah pengangguran

BAHAN DAN METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah data pemungutan pajak hotel di kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1971 sampai dengan tahun 2006. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data pemungutan pajak hotel di kabupaten Karanganyar periode tahun 1988 sampai dengan tahun 2006. Data pemungutan pajak hotel untuk periode tahun 1988 sampai dengan tahun 1996 digunakan untuk melihat *trend* efisiensi dan efektifitas sebelum krisis moneter. Sedangkan data pemungutan pajak hotel untuk periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 digunakan untuk melihat *trend* efisiensi dan efektifitas setelah krisis moneter. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Efisiensi pemungutan pajak adalah jumlah penerimaan yang berasal dari pajak hotel yang ditargetkan akan diterima lebih besar. Menurut Soeparmoko dalam Tia Suryani (2004), rumus efisiensi pemungutan pajak adalah :

$$\frac{\text{Biaya pemungutan pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}} \times 100 \%$$

Biaya pemungutan pajak hotel adalah jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan penerimaan pajak hotel. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel adalah jumlah yang diterima setelah dilakukan penarikan pajak hotel. Apabila jumlah biaya pemungutan pajak hotel yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasional tidak melebihi jumlah penerimaan pajak hotel yang diterima maka pemungutan pajak hotel dapat dikatakan efisien.

2. Efektifitas pemungutan pajak adalah jumlah penerimaan yang berasal dari pajak yang masuk sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Menurut Soeparmoko dalam Tia Suryani (2004), rumus efektifitas pemungutan pajak adalah :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}} \times 100 \%$$

Target penerimaan pajak hotel adalah target yang ditetapkan sebagaimana dalam proses penerimaan pajak hotel. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel adalah jumlah yang diterima setelah dilakukan penarikan pajak hotel. Apabila penerimaan yang berasal dari pajak hotel yang masuk sesuai dengan atau bahkan melebihi target yang ingin dicapai maka pemungutan pajak hotel dapat dikatakan efektif.

Adapun data-data yang dibutuhkan antara lain data biaya pemungutan pajak hotel, data realisasi penerimaan pajak hotel dan data target penerimaan pajak hotel. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode *least square* atau kuadrat terkecil, yaitu metode untuk mencari garis *trend* yang dimaksudkan sebagai suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai-nilai a dan b dari persamaan $y = a + bx$, yang didasarkan atas data hasil observasi sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahannya kuadratnya terkecil (minimum). Di mana :

Y = tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel atau tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel

X = tahun pemungutan pajak hotel

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b adalah :

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$


Menurut Bambang Kustitunto dan Rudy Badrudin (1995), dapat dibandingkan *trend* dari macam-macam grup data. Jika ingin membandingkan jumlah perubahan, kita dapat menggunakan *trend* garis lurus / aritmatik dengan metode kuadrat terkecil. Perbandingan ini dibuat dengan melihat nilai b dari grup data yang berbeda. Jika kita tertarik dengan tingkat perubahan, persamaan *trend* logaritma garis lurus dan metode kuadrat terkecil dapat digunakan, kesimpulannya dapat dihasilkan dengan perbandingan nilai b dari masing-masing grup data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter sebagai berikut : $y = 20,32 - 7,45 x$ dan persamaan garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter sebagai berikut : $y = 15,19 - 0,76 x$, dengan garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel seperti terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Kedua persamaan garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel memiliki koefisien regresi bertanda negatif, sehingga kedua garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel menunjukkan *trend* turun. *Trend* turun ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Koefisien regresi garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter lebih kecil dari koefisien regresi garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter cenderung lebih besar dari peningkatan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter. Krisis ekonomi mengakibatkan meningkatnya biaya, termasuk biaya pemungutan pajak hotel. Krisis ekonomi juga mengakibatkan menurunnya penerimaan, termasuk realisasi penerimaan dari pajak hotel.

Gambar 1
Garis *Trend* Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Sebelum Krisis Moneter




Gambar 2
Garis *Trend* Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Setelah Krisis Moneter




Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter sebagai berikut : $y = 104,10 + 2,67 x$ dan persamaan garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter sebagai berikut : $y = 104,9 - 3,18 x$, dengan garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel seperti terlihat pada gambar 3 dan gambar 4 berikut ini :

Gambar 3
Garis *Trend* Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Sebelum Krisis Moneter



Gambar 4
Garis *Trend* Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel Setelah Krisis Moneter



Persamaan garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter memiliki koefisien regresi bertanda positif, sehingga garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter menunjukkan *trend* naik. Sedangkan persamaan garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter memiliki koefisien regresi bertanda negatif, sehingga garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter menunjukkan *trend* turun. *Trend* turun menunjukkan tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan *trend* naik menunjukkan tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Krisis ekonomi mengakibatkan menurunnya penerimaan, termasuk realisasi penerimaan dari pajak hotel.

SIMPULAN

Garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel baik sebelum krisis moneter maupun setelah krisis moneter menunjukkan *trend* turun. Namun garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter lebih curam daripada garis *trend* efisiensi pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter cenderung lebih besar dari peningkatan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter. Garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter menunjukkan *trend* naik, sedangkan garis *trend* efektifitas pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter menunjukkan *trend* turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel sebelum krisis moneter cenderung meningkat, sedangkan tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel setelah krisis moneter cenderung menurun.

Sekalipun krisis moneter sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau mengurangi penurunan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak hotel di masa mendatang. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah dengan menekan biaya pemungutan pajak hotel dengan cara memilih media sosialisasi yang lebih efektif namun berbiaya rendah, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak hotel dengan cara memberikan solusi

yang tepat bagi para wajib pajak yang bermasalah.

REFERENSI

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Hadinugroho, 1999, *Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kotamadya Surakarta, Talenta Ekonomi*, Edisi April–Juni, Tidak diterbitkan, Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta.
- Bambang Kustitunto dan Rudy Badrudin, 1995, *Statistika Ekonomi*, Edisi Pertama, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Biyatri Wayasari, 2006, *Analisis Perbandingan Trend Rasio Keuangan Sebelum Krisis Ekonomi Tahun 1997 dan Masa Krisis Ekonomi Pada Yeni Furniture di Juwiring, Klaten*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta.
- Djarwanto, 2001, *Statistik Sosial Ekonomi*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Ernawati Padang, 2004, *Perencanaan PPh Pada KUD “SYUKUR” Gondangrejo Karanganyar*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta.
- Hall Hill (terjemahan), 2002, *Ekonomi Indonesia*, Edisi Kedua, Murai Kencana.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi ke-3, BPFE, Yogyakarta.
- Tia Suryani, 2004, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Surakarta Periode 1993 – 2003*, Skripsi tidak dipublikasikan,

Universitas Kristen Surakarta.

_____, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang *Obyek dan Subyek Pajak*.

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Penggolongan Pajak*.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.